



**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT
Nomor : B - 01 /Kpts/KP.230/H.4.2/01/2026**

TENTANG

**PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB UAKPA/BARANG,
PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)
TINGKAT KUASA PENGGUNA BARANG
DAN PENETAPAN BESARNYA HONORARIUM
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT
TAHUN ANGGARAN 2026**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara di Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat dapat berjalan dengan lancar, terkoordinir dan terarah, perlu pengelolaan sebaik-baiknya.
- b. Bahwa agar pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara tersebut berjalan dengan baik, maka perlu ditunjuk penanggung jawab Barang Milik Negara di Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat dengan Surat Keputusan.
- c. Bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Penanggung jawab UAKPA / Barang, Pengurus/ Penyimpan Barang Milik Negara (BMN) Tingkat Pengguna Barang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Juncto Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/ Permentan/ OT.140/ 3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;

11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA-018.09.2.237572/2026 tanggal 01 Desember 2025;
12. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/ Satuan Kerja.
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 Tanggal 31 Mei 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Penanggung jawab UAKPA/Barang, Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara (BMN) Tingkat Pengguna Barang dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan besarnya honorarium perbulan untuk masing masing jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2026 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Tanggal : 02 Januari 2026

Kuasa Pengguna Anggaran
Balai Perakitan dan Pengujian
Tanaman Pemanis dan Serat



Dr. Sri Suhesti, S.P., M.P

NIP. 197806022008012022

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha BRMP Tanaman Pemanis dan Serat
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Malang.
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan

Lampiran : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT
NOMOR : B- 01 /Kpts/KP.230/H.4.2/01/2026, TANGGAL 02 JANUARI 2026

SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB, ANGGOTA / PETUGAS UAKPA / BARANG, PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)
TINGKAT KUASA PENGGUNA BARANG DAN PENETAPAN BESARNYA HONORARIUM
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT
TAHUN ANGGARAN 2026

No	N A M A	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN DALAM DIPA	URAIAN TUGAS	BESARNYA HONORARIUM (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Dr. Sri Suhesti, S.P., M.P. NIP. 197806022008012022	Pembina IV /a	Kuasa Pengguna Anggaran/Penangguing Jawab UAKPB	- Mengkoordinasikan rencana dan pelaksanaan, melakukan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Satker kepada Kepala BRMP - Melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan sistem akuntansi barang milik negara di lingkup UAKPB - Mengevaluasi hasil kerja petugas pelaksana	-
2	Dr. Tantri Dyah Ayu A, S.P., M.Sc NIP. 19801002 2009012 003	Penata Tk.I III /d	Pejabat Penandatangan SPM/ Koordinator UAKP-B	- Menyiapkan rencana pelaksanaan sistem akuntansi BMN - Menyiapkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang diperlukan - Memonitor kegiatan proses akuntansi BMN tingkat UAKPB - Menyusun dan menyampaikan laporan BMN secara Berkala	-
3	Luthfi Ayunawati, A.Md NIP. 19950226 201902 2 001	Pengatur II /c	Operator Aset Pengurus/penyimpan BMN	Mengumpulkan bahan, mengolah dan menyusun pelaporan barang milik negara - Memelihara dokumen sumber dan dokumen akuntansi BMN - Melaksanakan inventarisasi dan menyusun LHI - Membukukan BMN ke dalam DBKP berdasarkan dokumen sumber - Menyusun jurnal transaksi BMN setiap akhir bulan, triwulan, semester - Melaksanakan rekonsiliasi internal dan eksternal antara laporan BMN dengan laporan keuangan - Menyusun LBKPS setiap akhir semester dan LBKPT beserta LKB setiap akhir anggaran - Membuat laporan penerimaan, penyaluran dan stock/persediaan BMN kepada Kuasa Pengguna Anggaran	180.000,-

4	Dewi Rahayu, S.P NIP. 19750403 200701 2 001	Penata Muda Tk.I III/b	Operator Persediaan	- Melakukan inventarisasi BMN - Melakukan pendistribusian barang persediaan dan pengarsipan dokumen BMN - Memberi tanda registrasi pada BMN - Membuat DIR, KIB, DIL - Opname fisik	120.000,-
5	Eko Susianto NIP. 198306042025211073	PPPK	Petugas Gudang	- Menerima, menyimpan dan menyalurkan barang milik negara - Meneliti dan menghimpun barang yang diterima - Meneliti jumlah dan kualitas barang yang diterima sesuai dengan dokumen pengadaan - Mencatat barang milik negara yang diterima kedalam buku /kartu barang - Mengamankan barang milik negara yang ada dalam persediaan	0,-

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 02 Januari 2026
Kuasa Pengguna Anggaran
Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat

